



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 - 21175 Kuala Kapuas  
KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 73514

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**  
Nomor : 424/ 12. /TK/DIKBUD/2003

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**  
**DAHLIA DESA MANUSUP**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**

- Membaca : 1. Surat Rekomendasi Pengurus Taman Kanak Kanak Dahlia Desa Manusup Kecamatan Mantangai No. 07/SK/MN/5/003 Tanggal 29 Maret 2003 dan Rekomendasi dari Kepala Desa Manusup No.23/P/MN/2003 Tanggal 19 Mei 2003.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantangai Nomor. 421/498 / 09 / Dikbud / 2003 Tanggal 2 Agustus 2003.
- Menimbang : 1. Bahwa Panitia Pengelola TK. Dahlia Desa Manusup Kecamatan Mantangai sudah mendirikan Taman Kanak – Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat izin Operasional.  
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999.  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990.  
b. Nomor 38 Tahun 1992.  
c. Nomor 39 Tahun 1992.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.  
b. Nomor : 0486/U/1992.  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Panitia Pengelola TK Dahlia Desa Manusup Kecamatan Mantangai
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 4 Maret 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS,



**Ir. H. RAMBATNO**  
Pembina Tk.I  
NIP.130 611 082

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantangai.
4. Panitia Pengelola TK. Dahlia Desa Manusup
5. Kepala Desa Manusup di Manusup.